



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah, antara :

Pemohon, Umur 84 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 24 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam register perkara dengan Nomor 372/Pdt.G/2015/PA. Wsp, tanggal 24 Juni 2015, Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kawin dengan lelaki Laki laki, telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1947, di Barae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan berstatus Pemohon perawan dengan lelaki Almarhum Laki laki, berstatus jejaka;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, bernama PAllemmai, sedangkan yang mengawinkan Pemohon adalah Sape, selaku

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 372/Pdt.P.2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Kampung, Bakae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan mahar 11 ringgit;

3. Bahwa yang menjadi saksi pada waktu akad nikah adalah Ahmad Abdullah dan La Happe;

4. Bahwa selama Pemohon menikah dengan lelaki Almarhum Laki laki, tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia dan telah dikaruniai empat orang anak sebagai pihak/terlawan;

5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki Laki laki, tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah, karena belum terbit pencatatan Nikah sesuai Undang-Undang yang berlaku;

6. Bahwa suami Pemohon lelaki Almarhum Laki laki telah meninggal dunia pada tahun 1969, di Barae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pomon, mengajukan Permohonan Isbat Nikah untuk dipergunakan Pengurusan Akta Kelahiran dalam rangka perjalanan ibadah umrah;

8. Bahwa Pemohon pada saat perkawinan dilangsungkan tidak ada halangan secara Undang-Undang, baik hubungan darah dan hubungan sesusuan, yang menjadi penghalang atau larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, maupun perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq., Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Pemohon, dengan lelaki, yang dilangsungkan pada tahun 1948, di Kabupaten Soppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, telah datang menghadap di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan keinginannya untuk mengurus pengesahan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum Laki laki, untuk kelengkapan Pengurusan Administrasi Akta Kelahiran Pemohon dalam rangka perjalanan ibadah umrah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah membenarkan seluruh isi dan maksud permohonan Pemohon tanpa dengan memberikan bantahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah berumur dewasa dan bukan orang-orang yang terlarang untuk didengar keterangannya, saksi tersebut sebagai berikut:

Bukti Saksi :

Saksi Kesatu,

Saksi 1, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Almarhum La Sulle bin La Patang, adalah sebagai suami isteri sah, yang menikah di Bakae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tahun 1947, dan tidak hadir pada saat pernikahan, karena saksi belum lahir;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama PAllemmai, dan dinikahkan oleh Imam Kampung Bakae bernama Sape dengan mahar 11 ringgit serta 2 orang saksi pernikahan, dan telah berlangsung akad nikah, hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi belum lahir;

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 372/Pdt.P.2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon Pemohon dengan Almarhum Laki laki, adalah suami isteri yang sah, karena sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Kampung Bakae, Kelurahan Lalabatarilau, tidak mungkin seorang lelaki dengan seorang perempuan dapat hidup dalam sebuah rumah tangga tanpa dengan ikatan pernikahan yang sah, karena telah berlaku hukum Islam pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya ketika itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum La Sulle dan Pemohon sebagai suami isteri dan selama dalam perkawinan berlangsung telah dikaruniai 4 orang anak, dan keempat orang anak Pemohon dan almarhum La Sulle tersebut, masih hidup semuanya termasuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, La Sulle dan Pemohon sebagai suami isteri, ketika saksi berusia 7 tahun, karena selain saksi sebagai ponakan dari Pemohon, juga tinggal bersama di Kelurahan Lalabatarilau, dengan Pemohon dan La Sulle Almarhum ketika suami Pemohon masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 1969 dan meninggalkan 4 orang anak, dan selama Pemohon dan Almarhum La Sulle membina rumah tangga belum pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia demikian pula Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain sebelum dan setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahan dengan suaminya adalah untuk kelengkapan Akta kelahiran Pemohon serta dalam rangka Pemohon melakukan ibadah umrah;

Saksi Kedua,

Saksi 2, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kab. Soppeng, di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Pemohon, dengan suaminya Almarhum Laki laki, adalah sebagai suami isteri sah, yang menikah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan suaminya, karena saksi belum lahir;

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Palemmai, dan dinikahkan oleh Imam Kampung Bakae bernama Sape, dengan mahar 11 ringgit serta 2 orang saksi pernikahan, dan telah berlangsung akad nikah, hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi belum lahir;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan suaminya adalah suami isteri yang sah, karena sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Kampung Barae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tidak mungkin seorang lelaki dengan seorang perempuan dapat hidup dalam sebuah rumah tangga tanpa dengan ikatan pernikahan, karena telah berlaku hukum Islam pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan suami Pemohon Almarhum Laki laki, sebagai suami isteri dan selama dalam perkawinan berlangsung telah dikaruniai 4 orang anak, dan keempat orang anak Pemohon dan Almarhum tersebut, masih hidup termasuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon, Hj. Haliya sebagai isteri dan Almarhum La Sulle sebagai suami, dan saksi ketahui ketika berusia 8 tahun, karena selain saksi sebagai sekampung juga Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 1969, dan selama hidupnya suami Pemohon dan Pemohon membina rumah tangga, belum pernah melakukan perceraian, hingga suami Pemohon meninggal dunia, demikian juga Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahan perkawinan Pemohon dengan suaminya, karena Pemohon berkeinginan mengurus Akta kelahiran, dalam rangka pelaksanaan ibadah umrah bagi Pemohon;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 372/Pdt.P.2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan bertetap pada dalil permohonan Pemohon dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu, yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu majelis Hakim mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon benar-benar terlaksana sesuai dengan syariat hukum Islam ?

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan ini diajukan oleh Pemohon dalam rangka kelengkapan pengurusan Administrasi Akta Kelahiran karena Pemohon mempunyai keinginan untuk melakukan ibadah umra;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dengan Almarhum Laki laki, telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1947 di Bakae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui telah terjadi perkawinan Pemohon dengan suaminya, sebagaimana tersebut dalam uraian tentang duduk perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar hukum Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jis pasal 49, angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang nomor 50 tahun 2009 serta pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Pemohon Hj. Halija dengan suami Pemohon, maka Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berumur dewasa, dan tidak terlarang untuk bertindak sebagai saksi, di hadapan persidangan, telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, mengetahui bahwa antara Pemohon dengan suaminya, telah melaksanakan pernikahan di Kampung Bakae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tahun 1947, dan yang bertindak sebagai Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon dan yang menikahkan Pemohon dengan suaminya Pemohon adalah Imam Kampung Bakae, bernama Sape, dengan saksi pernikahan adalah Ahmad Abdullah dan Lahappe, dengan mahar berupa mata uang sebesar 11 ringgit, telah diterima secara tunai oleh Pemohon, prosesi pernikahan tersebut tidak diketahui para saksi, namun yang diketahui kedua orang saksi, bahwa Pemohon dan dengan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai adat istiadat dan sesuai pula dengan hukum Islam, karena menurut mereka tidak mungkin Pemohon dengan suaminya dapat hidup rukun sebagai suami isteri tanpa diikat dengan perkawinan yang sah, sebab saat itu perkawinan secara islam telah berlaku dan kedua orang saksi melihat Pemohon dengan suaminya hidup rukun dalam satu rumah tangga, selama mereka melangsungkan pernikahan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya, tidak pernah bercerai setelah menikah, bahkan tidak pernah menikah dengan orang lain baik Pemohon maupun suami Pemohon semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Pemohon mengajukan pengesahan nikah dalam rangka mengurus kelengkapan Akta kelahiran Pemohon karena Pemohon ingin menunaikan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan materi pokok dalil Pemohonan Pemohon dan dihubungkan pula dengan dalil Termohon yang menerangkan bahwa dalil permohonan Pemohon adalah benar, bahwa Pemohon dengan suaminya telah melangsungkan pernikahan di Bakae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tahun 1947, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, yang menikahkan Pemohon dengan

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 372/Pdt.P.2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya adalah Imam Kampung Bakae, yang bernama Sape dengan dua orang saksi perkawinan bernama Ahmad Abdullah dan Lahappe serta dengan mahar berupa mata uang sebesar 11 ringgit yang diterima langsung oleh Pemohon dari suami Pemohon, selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, serta selama menikah belum pernah melakukan perceraian, pernikahan dilangsungkan atas dasar suka sama suka dari Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa jika materi pokok permohonan Pemohon tersebut, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi para Pemohon yang diberikan di depan persidangan dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan suami Pemohon, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga secara hukum kesaksian mereka patut diterima, serta sejalan dan sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Nikah atas perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, yang pelaksanaan ijab kabulnya telah dilangsungkan di Kampung Bakae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, pada tahun 1947, dengan wali nika adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Palemma, yang pernikahannya dilaksanakan oleh iman Kampung Bakae, yang bernama Sape dengan saksi nikah dua orang serta mahar sebesar 11 ringgit, yang telah diterima secara tunai oleh Pemohon dari suami Pemohon dan permohonan pengesahan nikah dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi kelahiran bagi Pemohon dalam rangka ibadah umra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan pula dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Hj. Haliya dengan Almarhum Laki laki, adalah suami isteri yang sah, sesuai dengan pengakuan Pemohon dan Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon serta pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan berdasarkan dengan hukum Islam;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya yang dilaksanakan di Kampung Bakae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, pada tahun 1947, dan tidak mendapatkan buku catatan pernikahan karena belum berjalan tertib pencatatan nikah pada waktu itu;
3. Bahwa pengesahan nikah sangat dibutuhkan Pemohon, untuk melengkapi pengurusan administrasi kelahiran Pemohon, dalam rangka ibadah umrah;

Menimbang, bahwa disamping sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya, untuk memperoleh keputusan pengesahan pernikahan antara Pemohon dengan suaminya sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon, Pemohon dengan seorang lelaki Almarhum Laki laki adalah sah, yang dilangsungkan di Kampung Bakae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tahun 1947, dengan demikian pembuktian Pemohon tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan sesuai dengan maksud pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam serta sesuai pula dengan dalil syar'i yang tertuang di dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III, halaman 405, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 372/Pdt.P.2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدین عد ول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup dan beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Laki laki, yang dilaksanakan pada tahun 1947, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
4. Menyatakan pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk kelengkapan Administrasi Akta Kelahiran dalam rangka pelaksanaan ibadah umrah;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1436 *Hijriyah*, oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St. Aisyah, S. S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., dan Drs. H. Syarifuddin, H. M.H, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mastang, S.Ag, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hj. St. Aisyah, S. S.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag

Perincian Biaya Perkara;

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp	150.000,00
4. Biaya Materai	:Rp	6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	:Rp	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 372/Pdt.P.2015/PA Wsp